



**P U T U S A N**

**Nomor 173/ Pid.B / 2014/ PN-Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IDI ASMAN Bin YAHISIN;**

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/20 April 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Ngerawan Patah RT.002 RW.001 Kel. Gunung  
Kemala Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 09 Juni 2014 Nomor Polisi : SP.Kap / 51 / IV / 2014 / Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : Sp.Han/34/VI/2014/Reskrim. Sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014.
- 2 Penyidik Perpanjangan Penahanan tertanggal 25 Juni 2014 Nomor : B-127/ N.6.17/Epp.1/06/2014. Sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014.
- 3 Penuntut Umum tertanggal 07 Agustus 2014 No. Print -170/N.6.17/ Epp.2/08/2014. Sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 170/ Th/Pen.Pid/2014/PN.Pbm Sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014.

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak memiliki Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

**Pengadilan Negeri tersebut:**



**Telah membaca:**

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 173/ Pid.B / 2014 / PN-Pbm., tertanggal 18 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 173/ Pid.B / 2014 / PN-Pbm., tertanggal 18 Agustus 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **IDI ASMAN Bin YAHISIN** beserta seluruh lampirannya;

**Telah mendengar** keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Telah melihat** barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Telah mendengar** tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **IDI ASMAN BIN YAHISIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDI ASMAN BIN YAHISIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah antara Sdr YAHISIN dengan Sdr IDI ASMAN tanggal 17 Maret 2014;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemindahan Hak antara Sdr IDI ASMAN dengan Sdr ROMSAMAT tanggal 13 Januari 2014.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

**Telah mendengar** pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian yang diderita saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 10 September 2012, NOMOR REG. PERK. : PDM - 70/EPP.2/PBM-I/08/2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa **IDI ASMAN BIN YAHISIN**, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Rumah Saksi ROMSAMAT di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa **IDI ASMAN BIN YAHISIN** menemui saksi ROMSAMAT BIN DULHARAP, di rumah saksi di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Terdakwa mengatakan akan menjual tanahnya kepada Saksi dengan luas 1 (satu) hektar lebih yang berisi tanaman pohon karet sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus ) batang, yang terletak diantara Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih, terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi ROMSAMAT bin DULHARAP. Bahwa karena saksi ROMSAMAT bin DULHARAP mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua terdakwa yang bernama YAHISIN, maka saksi bertanya kepada terdakwa “ **TANAH TU SUDAH DIHIBAH KE DENGAN KAMU BELUM** “ Terdakwa menjawab “ **IYA MEMANG SUDAH DIHIBAHKAN DENGAN SAYA MANG, ENTAR KALU SELESAI PEMBAYARAN, ENTAR SAYA KASIHKAN SURAT HIBAHNYA MANG**”, sehingga setelah mendapat jawaban terdakwa tersebut, saksi ROMSAMAT tergerak hatinya untuk membeli lalu menawar harga tanah yang diajukan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa setuju, setelah itu saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjar (uang muka), sedangkan sisanya akan dibayar oleh saksi ROMSAMAT setelah surat tanah termasuk Surat Hibah dilengkapi oleh Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 terdakwa menemui saksi ROMSAMAT, dan sesuai dengan kesepakatan saksi ROMSAMAT akan menyerahkan sisa uang pembelian tanah yang menurut terdakwa sudah dihibahkan kepadanya, dan untuk meyakinkan saksi ROMSAMAT bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Terdakwa sehingga terdakwa berhak untuk menjualnya, maka terdakwa membuat Surat Keterangan Pemindahan Hak yang disaksikan oleh istri saksi yang bernama RINI UDA dan terdakwa pun menunjukkan lalu memberikan kepada saksi ROMSAMAT Surat Keterangan Hibah yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah ditanda tangani oleh Orang Tua terdakwa yaitu saksi YAHISIN BIN NANGANI selaku pemberi hibah, agar saksi ROMSAMAT percaya dan merasa yakin bahwa tanah yang akan dibelinya tersebut tidak bermasalah, setelah saksi ROMSAMAT merasa yakin bahwa tanah yang dijual Terdakwa tidak bermasalah, maka saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) untuk melunasi harga tanah yang sudah disepakati, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa pulang, lalu menggunakan uang tersebut untuk keperluannya melunasi hutang di Bank dan keperluannya sehari-hari. Bahwa sekira satu minggu kemudian, ketika saksi ROMSAMAT mendatangi lokasi tanah yang dibelinya dari terdakwa dengan maksud mengganti tanaman pohon karet ditanah tersebut dengan tanaman pohon karet yang baru, saksi ROMSAMAT bertemu dengan Saksi YAHISIN BIN NANGANI orang tua terdakwa yang sedang menyadap karet ditanah yang saksi beli dari terdakwa, kemudian ketika saksi mengatakan kepada saksi YAHISIN BIN NANGANI bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa IDI ASMAN bin YAHISIN kepada saksi karena sudah mendapat Hibah dari Saksi YAHISIN bin NANGANI, namun saksi ROMSAMAT mendapat jawaban dari saksi YAHISIN BIN NANGANI bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain dan tanah tersebut tidak pernah saksi YAHISIN BIN NANGANI hibahkan kepada terdakwa IDI ASMAN. Bahwa karena merasa telah dirugikan oleh terdakwa, maka saksi ROMSAMAT BIN DULHARAP melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ROMSAMAT BIN DULHARAP mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

**ATAU KEDUA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IDI ASMAN BIN YAHISIN**, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Rumah Saksi ROMSAMAT di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dalam hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa **IDI ASMAN BIN YAHISIN** menemui saksi ROMSAMAT BIN DULHARAP, di rumah saksi di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Terdakwa mengatakan akan menjual tanahnya kepada Saksi dengan luas 1 (satu) hektar lebih yang berisi tanaman pohon karet sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus ) batang, yang terletak diantara Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih, terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi ROMSAMAT bin DULHARAP. Bahwa karena saksi ROMSAMAT bin DULHARAP mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua terdakwa yang bernama YAHISIN, maka saksi bertanya kepada terdakwa “ **TANAH TU SUDAH DIHIBAH KE DENGAN KAMU BELUM** “ Terdakwa menjawab “ **IYA MEMANG SUDAH DIHIBAHKAN DENGAN SAYA MANG, ENTAR KALU SELESAI PEMBAYARAN, ENTAR SAYA KASIHKAN SURAT HIBAHNYA MANG**”, sehingga setelah mendapat jawaban terdakwa tersebut, saksi ROMSAMAT menawar harga tanah yang diajukan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa setuju, selanjutnya ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai Panjar (uang muka), sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar oleh saksi ROMSAMAT setelah surat-surat tanah termasuk Surat Hibah dilengkapi oleh Terdakwa. Bahwa karena tanah yang akan dijual tidak pernah dihibahkan oleh Orangtua Terdakwa yaitu saksi YAHISIN bin NANGANI kepada terdakwa, maka terdakwa membuat sendiri Surat Keterangan Hibah yang menerangkan bahwa saksi YAHISIN bin NANGANI telah menghibahkan sebidang tanah terletak di Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih, kemudian tanda tangan pemberi hibah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa seolah-olah ditanda tangani oleh Orang Tua terdakwa yaitu saksi YAHISIN BIN NANGANI sebagai pemberi hibah, lalu untuk memperkuatnya terdakwa meminta tanda tangan dari saksi JONIHAR bin IBRAHIM selaku ketua RT dan saksi SOLEHAN bin LOCI selaku Ketua RW Kelurahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 terdakwa menemui saksi ROMSAMAT, dan sesuai dengan kesepakatan saksi ROMSAMAT akan menyerahkan sisa uang pembelian tanah apabila Terdakwa menyerahkan Surat Tanah termasuk Surat Keterangan Hibah atas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi ROMSAMAT. Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Tanah termasuk Surat Keterangan Hibah kepada saksi ROMSAMAT agar saksi ROMSAMAT percaya bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Terdakwa sehingga terdakwa berhak untuk menjualnya, setelah saksi ROMSAMAT merasa yakin bahwa tanah yang dijual Terdakwa tidak bermasalah, maka saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) untuk melunasi harga tanah yang sudah disepakati, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa pulang, lalu menggunakan uang tersebut untuk keperluannya melunasi hutang di Bank dan keperluannya sehari-hari. Bahwa sekira satu minggu kemudian, ketika saksi ROMSAMAT mendatangi lokasi tanah yang dibelinya dari terdakwa dengan maksud mengganti tanaman pohon karet ditanah tersebut dengan tanaman pohon karet yang baru, saksi ROMSAMAT bertemu dengan Saksi YAHISIN BIN NANGANI orang tua terdakwa yang sedang menyadap karet ditanah yang saksi beli dari terdakwa, kemudian ketika saksi mengatakan kepada saksi YAHISIN BIN NANGANI bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa IDI ASMAN bin YAHISIN kepada saksi karena sudah mendapat Hibah dari Saksi YAHISIN bin NANGANI, namun saksi ROMSAMAT mendapat jawaban dari saksi YAHISIN BIN NANGANI bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain dan tanah tersebut tidak pernah saksi YAHISIN BIN NANGANI hibahkan kepada terdakwa IDI ASMAN. Bahwa karena merasa telah dirugikan oleh terdakwa, maka saksi ROMSAMAT BIN DULHARAP melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ROMSAMAT BIN DULHARAP mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I: ROMSAMAT Bin DILHARAP**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2014 sekira jam 17.00 WIB di Rumah Saksi di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih saksi bertemu dengan terdakwa IDI ASMAN Bin YAHISIN yang menawarkan sebidang Tanah yang diakui terdakwa miliknya kepada saksi dengan luas 1 Ha lebih ( satu hektar lebih) yang berisikan tanaman pohon karet sebanyak 400 (empat ratus) batang , yang terletak di antara sungai tebak kulit dan wilayah Desa Gunung Kemala , pada saat itu terdakwa menawarkan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tanah tersebut milik orang tua terdakwa, sehingga saksi bertanya kepada terdakwa “ **TANAH TU SUDAH DIHIBAH KE DENGAN KAMU BELUM** dijawab terdakwa “ **AI MEMANG SUDAH DI HIBAHKE DENGAN AKU MANG, KAGEK MEN LA SETELAH PEMBAYARAN GEK KU KASIHKE SURAT HIBAH NYO MANG “** karena terdakwa mengatakan tanah tersebut sudah menjadi miliknya karena sudah dihibahkan orangtuanya kepada terdakwa, maka saksi merasa percaya dengan perkataan terdakwa, lalu saksi menawar tanah tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang muka kepada terdakwa, dan uang tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa **IDI ASMAN Bin YAHISIN** kembali menemui saksi di rumah saksi di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk menagih pembayaran tanah yang di jual oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Pemindahan Hak yang disaksikan oleh saksi **RINI UDA** istri Saksi **ROMSAMAT BIN DILHARAP** dan terdakwa juga memberikan kepada saksi Surat Keterangan Hibah yang



ditanda tangani oleh Saksi **YAHISIN BIN NANGANI** selaku menghibahkan, kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima hibah, dan disaksikan oleh RUDIMAN, RUSMILAWATI, ROMANSAH, dan diketahui ketua RT 01 yakni JONIHAR serta ketua RW 04 yakni SOLEHAN;

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya;
- Bahwa setelah seminggu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi mendatangi lokasi tanah yang dibelinya dari terdakwa dengan maksud mengganti tanaman pohon karet yang tua dengan tanaman Pohon Karet yang baru, akan tetapi pada saat saksi sampai ditanah yang dibeli oleh saksi, saksi bertemu dengan Saksi **YAHISIN BIN NANGANI** yang sedang menyadap karet ditanah yang dibeli saksi dari terdakwa, dan saksi menyatakan kepada Saksi **YAHISIN BIN NANGANI** bahwa tanah tersebut telah di jual oleh terdakwa kepada saksi, di jawab oleh Saksi **YAHISIN BIN NANGANI** bahwa tanah tersebut tidak pernah di jual dan tanah tersebut belum di hibahkan kepada terdakwa IDI ASMAN Bin YAHISIN;
- Bahwa karena merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa, maka saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi II: RINI UDA Binti NANGAJIN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan oleh Terdakwa terhadap suami saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2014 sekira jam 17.00 WIB di Rumah Saksi di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa menemui suami saksi bermaksud menawarkan sebidang Tanah yang diakui terdakwa miliknya kepada suami saksi dengan luas 1 Ha lebih ( satu hektar lebih) yang berisikan tanaman pohon karet sebanyak 400 (empat ratus) batang , yang terletak di antara sungai tebak kulit dan wilayah Desa Gunung Kemala , pada saat itu terdakwa menawarkan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);





- Bahwa saksi mendengar suami saksi bertanya kepada terdakwa “ **TANAH TU SUDAH DIHIBAH KE DENGAN KAMU BELUM** dijawab terdakwa “ **AI MEMANG SUDAH DI HIBAHKE DENGAN AKU MANG, KAGEK MEN LA SETELAH PEMBAYARAN GEK KU KASIHKE SURAT HIBAH NYO MANG “** karena terdakwa mengatakan tanah tersebut sudah menjadi miliknya karena sudah dihibahkan orangtuanya kepada terdakwa, maka suami saksi menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian suami saksi meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi kemudian suami saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut sebagai uang muka kepada terdakwa, dan uang tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa **IDI ASMAN Bin YAHISIN** kembali menemui suami saksi di rumah saksi di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk menagih pembayaran tanah yang di jual oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Pemindahan Hak yang disaksikan oleh saksi, dan terdakwa juga memberikan kepada suami saksi Surat Keterangan Hibah yang ditanda tangani oleh Saksi **YAHISIN BIN NANGANI** selaku menghibahkan, kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima hibah, dan disaksikan oleh **RUDIMAN, RUSMILAWATI, ROMANSAH**, dan diketahui ketua RT 01 yakni **JONIHAR** serta ketua RW 04 yakni **SOLEHAN**;
- Bahwa kemudian suami saksi meminta uang dari saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya;
- Bahwa setelah seminggu suami saksi menerangkan kepada saksi bahwa tanah yang dibeli dari terdakwa bukan milik terdakwa dan belum dihibahkan oleh orangtuanya kepada terdakwa, dan saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa sehingga suami saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi III: YAHISIN Bin NANGANI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan oleh Terdakwa terhadap saksi ROMSAMAT;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa kejadian Pada sekitar Bulan April 2014 saksi ROMSAMAT Bin DILHARAP bertemu Saksi di kebun lagi menyadap karet, saksi ROMSAMAT mengatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada Saksi ROMSAMAT sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana tanah tersebut telah di hibahkan atau telah diwariskan kepada terdakwa namun saksi tidak pernah merasa kalau tanah tersebut telah saksi hibahkan atau saksi wariskan kepada terdakwa ataupun anak-anak saksi ;
- Bahwa tanah tersebut masih milik saksi dan saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Hibah tersebut dan saksi tidak pernah menghibahkan atau mewariskan tanah tersebut kepada terdakwa ataupun menandatangani Surat Keterangan Hibah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi IV: ROMANSYAH Bin YAHISIN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah yang dibeli saksi ROMSAMAT telah dihibahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Surat Pernyataan Hibah tersebut namun ada nama Saksi yang telah di tandatangani, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi tetapi saksi mengetahui dari orang tua saksi dan saudara-saudara saksi bahwa tanah / kebun karet yang terletak di di antara sungai tebak kulit dan wilayah Desa Gunung Kemala tersebut belum di hibahkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi V: RUSMILA Binti YAHISIN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah yang dibeli saksi ROMSAMAT telah dihibahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Surat Pernyataan Hibah tersebut namun ada nama Saksi yang telah di tandatangani, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi tetapi saksi mengetahui dari orang tua saksi dan saudara-



saudara saksi bahwa tanah / kebun karet yang terletak di di antara sungai tebak kulit dan wilayah Desa Gunung Kemala tersebut belum di hibahkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi VI: JONIHAR Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menandatangani Surat Keterangan Hibah antara **YAHISIN BIN NANGANI** dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menemui saksi untuk meminta tanda tangan guna mengetahui Surat Keterangan Hibah antara **YAHISIN BIN NANGANI** dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar Surat Keterangan Hibah tersebut dari orang tua terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa tanah yang dijual kepada saksi ROMSAMAT tersebut telah dihibahkan oleh Saksi YAHISIN (orang tua terdakwa) serta yang memberi Hibah Saksi YAHISIN dan Saksi-saksi RUSMILA, ROMANSYAH (saudara kandung dari Terdakwa) yang sudah mendatangani terlebih dahulu di surat keterangan hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Hibah antara Saksi YAHISIN dengan Terdakwa, tetapi yang membawa Surat tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa yang datang sendirian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi VII: SOLEHAN Bin LOCI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menandatangani Surat Keterangan Hibah antara **YAHISIN BIN NANGANI** dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menemui saksi untuk meminta tanda tangan guna mengetahui Surat Keterangan Hibah antara **YAHISIN BIN NANGANI** dengan terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tanah yang dijual kepada saksi ROMSAMAT tersebut telah dihibahkan oleh Saksi YAHISIN (orang tua terdakwa) serta yang memberi Hibah Saksi YAHISIN dan Saksi-saksi RUSMILA, ROMANSYAH (saudara kandung dari terdakwa) sudah mendatangani terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Hibah antara Saksi YAHISIN dengan Terdakwa, tetapi yang membawa Surat tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa yang datang sendirian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2014 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menemui saksi ROMSAMAT BIN DULHARAP, di rumah saksi ROMSAMAT di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menjual tanahnya kepada Saksi ROMSAMAT dengan luas 1 (satu) hektar lebih yang berisi tanaman pohon karet sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus ) batang, yang terletak diantara Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi ROMSAMAT bin DULHARAP;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi ROMSAMAT bin DULHARAP,terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa yang sudah mendapat hibah dari orangtua terdakwa, sehingga sudah menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan seperti itu ketika saksi ROMSAMAT yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua terdakwa yang bernama YAHISIN, bertanya kepada terdakwa “ **TANAH TU SUDAH DIHIBAH KE DENGAN KAMU BELUM** “ Terdakwa menjawab “ **IYA MEMANG SUDAH DIHIBAHKAN DENGAN SAYA MANG, ENTAR KALU SELESAI PEMBAYARAN, ENTAR SAYA KASIHKAN SURAT HIBAHNYA MANG**”;
- Bahwa setelah mendapat jawaban terdakwa tersebut, barulah saksi ROMSAMAT menawar harga tanah yang diajukan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa setuju;
- Bahwa selanjutnya saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai Panjar (uang muka), dan terdakwa menerima uang tersebut, sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar oleh saksi ROMSAMAT setelah surat-surat tanah termasuk Surat Hibah dilengkapi oleh Terdakwa.
- Bahwa karena tanah yang akan dijual tidak pernah dihibahkan oleh Orangtua Terdakwa yaitu saksi YAHISIN bin NANGANI kepada terdakwa, maka



terdakwa membuat sendiri Surat Keterangan Hibah yang menerangkan bahwa saksi YAHISIN bin NANGANI telah menghibahkan sebidang tanah terletak di Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih;

- Bahwa kemudian tanda tangan pemberi hibah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa seolah-olah ditanda tangani oleh Orang Tua terdakwa yaitu saksi YAHISIN BIN NANGANI sebagai pemberi hibah;
- Bahwa untuk memperkuatnya terdakwa meminta tanda tangan dari saksi JONIHAR bin IBRAHIM selaku ketua RT dan saksi SOLEHAN bin LOCI selaku Ketua RW Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 terdakwa menemui saksi ROMSAMAT, dan sesuai dengan kesepakatan saksi ROMSAMAT akan menyerahkan sisa uang pembelian tanah apabila Terdakwa menyerahkan Surat Tanah termasuk Surat Keterangan Hibah atas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi ROMSAMAT.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Tanah termasuk Surat Keterangan Hibah kepada saksi ROMSAMAT dengan maksud supaya saksi ROMSAMAT percaya bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Terdakwa sehingga terdakwa berhak untuk menjualnya, kemudian saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) untuk melunasi harga tanah yang sudah disepakati, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima terdakwa tersebut dipergunakan untuk melunasi utang-utangnya dan keperluannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri dah mengaku menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah antara Sdr YAHISIN dengan Sdr IDI ASMAN tanggal 17 Maret 2014, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemindahan Hak antara Sdr IDI ASMAN dengan Sdr ROMSAMAT tanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya pada bulan Maret 2014 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menemui saksi ROMSAMAT BIN DULHARAP, dirumah saksi ROMSAMAT di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan akan menjual tanahnya kepada Saksi ROMSAMAT dengan luas 1 (satu) hektar lebih yang berisi tanaman pohon karet sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus ) batang, yang terletak diantara Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi ROMSAMAT bin DULHARAP;
- Bahwa benar saksi ROMSAMAT mengetahui bahwa Tanah tersebut milik orang tua terdakwa, sehingga saksi ROMSAMAT bertanya kepada terdakwa “**TANAH TU SUDAH DIHIBAH KE DENGAN KAMU BELUM** dijawab terdakwa “**AI MEMANG SUDAH DI HIBAHKE DENGAN AKU MANG, KAGEK MEN LA SETELAH PEMBAYARAN GEK KU KASIHKE SURAT HIBAH NYO MANG**”.
- Bahwa benar karena terdakwa mengatakan tanah tersebut sudah menjadi milik terdakwa karena sudah dihibahkan orangtua terdakwa kepada terdakwa, maka saksi ROMSAMAT merasa percaya dengan perkataan terdakwa, lalu saksi ROMSAMAT menawar tanah tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai Panjar (uang muka), dan terdakwa menerima uang tersebut, sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar oleh saksi ROMSAMAT setelah surat-surat tanah termasuk Surat Hibah dilengkapi oleh Terdakwa.
- Bahwa benar karena tanah yang akan dijual tidak pernah dihibahkan oleh Orangtua Terdakwa yaitu saksi YAHISIN bin NANGANI kepada terdakwa, maka terdakwa membuat sendiri Surat Keterangan Hibah yang menerangkan bahwa saksi YAHISIN bin NANGANI telah menghibahkan sebidang tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih;

- Bahwa benar kemudian tanda tangan pemberi hibah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa seolah-olah ditanda tangani oleh Orang Tua terdakwa yaitu saksi YAHISIN BIN NANGANI sebagai pemberi hibah;
- Bahwa benar untuk memperkuatnya terdakwa meminta tanda tangan dari saksi JONIHAR bin IBRAHIM selaku ketua RT dan saksi SOLEHAN bin LOCI selaku Ketua RW Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa kembali menemui saksi ROMSAMAT di rumahnya di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk menagih pembayaran tanah yang di jual oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Pemindahan Hak yang disaksikan oleh saksi RINI UDA istri Saksi **ROMSAMAT BIN DILHARAP** dan terdakwa juga memberikan kepada saksi ROMSAMAT Surat Keterangan Hibah yang ditanda tangani oleh Saksi **YAHISIN BIN NANGANI** selaku menghibahkan, kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima hibah, dan disaksikan oleh RUDIMAN, RUSMILAWATI, ROMANSAH, dan diketahui ketua RT 01 yakni JONIHAR serta ketua RW 04 yakni SOLEHAN dengan maksud supaya saksi ROMSAMAT percaya bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Terdakwa sehingga terdakwa berhak untuk menjualnya;
- Bahwa benar kemudian saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya;
- Bahwa benar uang yang diterima terdakwa tersebut dipergunakan untuk melunasi utang-utangnya dan keperluannya sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu PERTAMA melanggar Pasal 378 KUHP atau KEDUA melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa”;
- 2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;
- 3 Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

### Tentang unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **IDI ASMAN Bin YAHISIN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Tentang Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dalam unsur ini adalah perbuatannya tersebut memberikan keuntungan bagi dirinya ataupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melanggar norma-norma aturan hukum;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** (dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terungkap persidangan) telah ternyata pada bulan Maret 2014 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menemui saksi ROMSAMAT BIN DULHARAP, di rumah saksi ROMSAMAT di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Terdakwa mengatakan akan menjual tanahnya kepada Saksi ROMSAMAT dengan luas 1 (satu) hektar lebih yang berisi tanaman pohon karet sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus ) batang, yang terletak diantara Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi ROMSAMAT bin DULHARAP, saksi ROMSAMAT mengetahui bahwa Tanah tersebut milik orang tua terdakwa, sehingga saksi ROMSAMAT bertanya kepada terdakwa “ **TANAH TU SUDAH DIHIBAH KE DENGAN KAMU BELUM** dijawab terdakwa “ **AI MEMANG SUDAH DI HIBAHKE DENGAN AKU MANG, KAGEK MEN LA SETELAH PEMBAYARAN GEK KU KASIHKE SURAT HIBAH NYO MANG “**, karena terdakwa mengatakan tanah tersebut sudah menjadi milik terdakwa karena sudah dihibahkan orangtua terdakwa kepada terdakwa, maka saksi ROMSAMAT merasa percaya dengan perkataan terdakwa, lalu saksi ROMSAMAT menawar tanah tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai Panjar (uang muka), dan terdakwa menerima uang tersebut, sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar oleh saksi ROMSAMAT setelah surat-surat tanah termasuk Surat Hibah dilengkapi oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa karena tanah yang akan dijual terdakwa tidak pernah dihibahkan oleh Orangtua Terdakwa yaitu saksi YAHISIN bin NANGANI kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka terdakwa membuat sendiri Surat Keterangan Hibah yang menerangkan bahwa saksi YAHISIN bin NANGANI telah menghibahkan sebidang tanah terletak di Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih, kemudian tanda tangan pemberi hibah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa seolah-olah ditanda tangani oleh Orang Tua terdakwa yaitu saksi YAHISIN BIN NANGANI sebagai pemberi hibah dan untuk memperkuatnya terdakwa meminta tanda tangan dari saksi JONIHAR bin IBRAHIM selaku ketua RT dan saksi SOLEHAN bin LOCI selaku Ketua RW Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### Tentang Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa kembali menemui saksi ROMSAMAT di rumahnya di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk menagih pembayaran tanah yang di jual oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Pemindahan Hak yang disaksikan oleh saksi RINI UDA istri Saksi **ROMSAMAT BIN DILHARAP** dan terdakwa juga memberikan kepada saksi ROMSAMAT Surat Keterangan Hibah yang ditanda tangani oleh Saksi **YAHISIN BIN NANGANI** selaku menghibahkan, kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima hibah, dan disaksikan oleh RUDIMAN, RUSMILAWATI, ROMANSAH, dan diketahui ketua RT 01 yakni JONIHAR serta ketua RW 04 yakni SOLEHAN dengan maksud supaya saksi ROMSAMAT percaya bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Terdakwa sehingga terdakwa berhak untuk menjualnya dan karena percaya kemudian saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi korban mengatakan telah mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui telah menggunakan uang yang diberikan oleh saksi ROMSAMAT tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat akibat dari tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan dari kata-kata terdakwa tersebut sehingga tergeraklah saksi ROMSAMAT untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, maka terhadap terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada perdamaian;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak isteri yang harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ini adalah yang terbaik yang telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa sendiri dan saksi korban yang telah merugi secara materil serta adil bagi masyarakat agar tidak terulang lagi kasus serupa di kemudian hari;



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti perkara ini, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut yang selengkapnyanya status barang bukti tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa **IDI ASMAN Bin YAHISIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan **agar terdakwa tetap ditahanan**;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah antara Sdr YAHISIN dengan Sdr IDI ASMAN tanggal 17 Maret 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemindahan Hak antara Sdr IDI ASMAN dengan Sdr ROMSAMAT tanggal 13 Januari 2014.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 08 September 2014, oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN.Pbm tanggal 18 Agustus 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa sendiri.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

**1. CHANDRA RAMADHANI,  
SH.**

**UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**

**2. REFI DAMAYANTI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SITI MAYSITOH, SH., MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)